

INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD)

Roslina¹, Ranti Melasari¹, Badewin¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: r.rosliana@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Private minibis car travel is currently the choice of the people of Indragiri Hilir in supporting activities. Based on a preliminary survey and comparison with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, information was obtained that: black plate travel does not have a route permit; vehicles do not pass due diligence; and operators do not pay various levies set for passenger transportation. The high growth of travel agents for land travel business in Indragiri Hilir did not make a positive contribution to the regional original income of the Indragiri Hilir Regency. This study aims to take inventory of the potential for regional original revenue sourced from the operations of travel agents in the land travel business. The results of the study are the potential of PAD that needs to be optimized for land travel business, namely route permit fees; (2) terminal levies; (3) motor vehicle testing retribution; (4) motorized vehicle title transfer fee; (5) advertising tax; (6) PBB-P2 and (7) Parking tax. This research suggests to the government that it should be able to enforce the regulations that have been published in order to increase local revenue.

Keywords: Passenger Transportation, Taxes, Retribution, Regional Original Income

Abstrak

Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang. Tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat. Hasil Penelitian yaitu potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keywords: Angkutan Penumpang, Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Saat ini banyak Mobil jenis Innova dan Pajero dijadikan travel dengan trayek yang paling ramai adalah Tembilahan – Pekanbaru. Preferensi konsumen memilih travel minibus pribadi seperti Kecepatan, Kemewahan, serta jaminan antar jemput keberangkatan dan tujuan.

Meskipun diminati konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang Travel

Mobil Pribadi (Plati Hitam) akan menanggung resiko seperti asuransi tidak akan menanggung apabila kecelakaan yang terjadi [1].

Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang [2].

Selain itu diperoleh juga informasi bahwa travel yang cukup tertib antara lain

- a. Travel KIT trayek Tembilahan – Padang, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar
- b. Indah Travel Trayek Tembilahan – Pekanbaru
- c. Winda Travel Trayek Tembilahan - Pekanbaru

Indikator Travel yang patuh aturan antara lain:

1. Menggunakan Nomor Polisi (Plat) Kuning
2. Melakukan Pengujian Kelayakan dengan mencantumkan hasil kir pada sisi samping bodi mobil
3. Memiliki Pool, sehingga mobil tidak parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan.
4. Berdasarkan pengamatan salah satu responden yang merupakan pelanggan, Setiap berangkat, membayar retribusi di Terminal Bandar Laksamana Indragiri.



Gambar 1 Pool Travel KIT di Jalan Lingkar

Berdasarkan latar belakang di atas, tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu, Kendaraan travel banyak yang menggunakan Plat Hitam dengan Kode Luar seperti D, B, T, DR dan F, sehingga berdampak negative pada Potensi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [3].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [4] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas

daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu [5]:

1. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
4. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara

- langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun [5].

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah meliputi

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok. (2)
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang

mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa **retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah ber-hak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terlebih dahulu.

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagai retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yaitu:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Persampahan/Kebersihan
 2. Retribusi KTP dan Akta Capil
 3. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat
 4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 5. Retribusi Pelayanan Pasar
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 10. Retribusi Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 14. Retribusi Pengendalian lalu-lintas
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - ✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- ✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Retribusi ini meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu:

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan IMTA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanankesehatan;
 2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menelaah Regulasi angkutan Umum dan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah yang potensial untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mengintegrasikan antara potensi peluang Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Meskipun UU 28/2009 PDRD akan diganti dengan UU 1/2022 HKPD, pada pasal Pasal 187 huruf b UU HKPD, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Dengan demikian Pemerintah Daerah masih memiliki potensi untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah [6][7].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi PAD dari

4.1.1. Retribusi Izin Trayek (UU 28/2009 PDRD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah [8].

Potensi Retribusi yang akan diperoleh oleh daerah yang bersumber dari retribusi izin trayek transportasi darat yang menjadi sumber PAD termaktub dalam Pasal 9 mengenai tarif izin trayek adalah sebagai berikut:

1. Tarif bagi angkutan di jalan untuk Izin Trayek Baru:
 - Kapasitas 6 s/d 8 tempat duduk Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk Rp. 350.000,-
 - Kapasitas 13 s/d 16 tempat duduk Rp. 450.000,-
2. Tarif bagi angkutan di jalan untuk Izin Trayek Perpanjangan:
 - Kapasitas s/d 8 tempat duduk Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk Rp. 150.000,-
 - Kapasitas 13 s/d 16 tempat duduk 200.000,- s/d 250.000,-

4.1.2. Retribusi Terminal (UU 28/2009 PDRD)

Retribusi terminal adalah retribusi yang di pungut atas jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Terminal Bandar Laksamana Indragiri yang berlokasi di Jalan Baharuddin Yusuf Parit 7 Tembilahan perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum, Retribusi kendaraan angkutan umum penumpang 1 - 12 orang adalah Rp.5000 untuk Executive AC, Rp. 3.000,- untuk Executive non AC dan Rp.2.500,- untuk kelas ekonomi [9] .

4.1.3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (UU 28/2009 PDRD)

Kendaraan bermotor harus melalui tahapan uji layak jalan sehingga menjamin keselamatan pengguna di jalan, terlebih pada angkutan umum sebagai moda transportasi pilihan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu **retribusi** pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menindaklanjuti UU 28/2009, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Kab. Inhil Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Inhil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor [10]. Pada pasal 2 ayat 3 pada Perda tersebut diwajibkan kepada seluruh angkutan penumpang untuk melakukan Pengujian Kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan penumpang. Dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda. Dengan demikian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [11]. Travel yang beroperasi penumpang trayek Tembilahan - Pekanbaru, Tembilahan Jambi dan Tembilahan Taluk Kuantan Sekitarnya Sebagian besar adalah kendaraan pribadi (Plat Hitam). Selain plat hitam, travel tersebut pada umumnya bukan ber-Plat Nomor Riau (BM) atau pun Plat Nomor Indragiri Hilir (BM-G atau BM LG). Hal ini sangat ironis karena Operasional di Indragiri Hilir tetapi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya di daerah lain.



Gambar 2 Travel Kendaraan Pribadi yang beroperasi di Indragiri Hilir dengan Nomor Polisi B (Jakarta)

BBN Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha [12].

Apabila ditertibkan menggunakan Plat nomor Indragiri Hilir (BM-G atau BM-LG) dan menggunakan Plat Kuning, maka akan menjadi potensi PAD yang bersumber dari Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.5. Pajak reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siapa saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. Perda Kabupaten

Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame menjelaskan pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame [13]. Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar dan menarik.

Usaha Perjalanan Darat berbentuk Agen Travel pasti memiliki Kantor Pelayanan baik cabang maupun pusat. Untuk menarik pelanggan makan Agen Travel memasang papan reklame dengan menyampaikan informasi trayek dan *trade mark*, Apabila reklame terpasang melekat pada bangunan tidak akan dipungut pajak reklame, namun apabila sudah dipasang dipinggir jalan ataupun didepan travel agent maupun lokasi strategis maka akan berpotensi dikenakan pajak reklame. Besaran pungutan pajak reklame diatur dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame [13]. Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut penetapan Bupati [14].

4.1.6. PBB P2 (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara. Apabila telah dibangun menjadi rumah kos yang dikelola secara profesional maka

pemilik rumah kos sebagai wajib pajak akan sadar membayar PBB P2 atas bangunan tersebut. PBB P2 tergolong pada jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati [14][15].

PBB P2 akan diperoleh dari usaha perjalanan darat adalah:

1. PBB P2 atas Kantor Travel Agent
2. PBB P2 atas Fasilitas Penyimpanan/Pool kendaraan

4.1.7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

Dikarenakan oleh Sebagian Travel tidak memiliki Pool, maka kendaraan terparkir di tepi jalan umum dekat dengan kantornya. Potensi lain adalah apabila kendaraan terparkir di Badan Jalan atau Bahu jalan, maka berpotensi untuk dikenakan Retribusi Parkir di tepi jalan umum berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pasal 88 aya 1 point c mengenai k Retribusi Jasa Umum [7].



Gambar 3 Salah Satu Kantor Travel yang tidak menyediakan Pool sehingga Kendaraan parkir di pinggir jalan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat banyak potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

Saran dari Penelitian ini adalah kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Merujuk pada publikasi Kementerian Hukum dan HAM, implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pajak dan Retribusi harus diatur dalam satu Peraturan Daerah (PERDA) sehingga Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus bekerja ekstra dalam masa transisi dari UU 28/2009 PDRD menuju UU 1/22 HKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Nashruddin, "LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM Malang, 2021. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/35221/1/17220161.pdf>
- [2] *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- [3] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [4] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [5] D. P. K. Kemenkeu, *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [6] *Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.
- [7] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)*.
- [8] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek*. 2019. [Online]. Available: <https://riau.bpk.go.id/retribusi-izin-trayek-perda-inhil-nomor-3-tahun-2019-peraturan-daerah-tentang-retribusi-izin-trayek/#>
- [9] *Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum*.
- [10] *PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 4 TAHUN 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR*.
- [11] *PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH*. 2015.
- [12] *Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau tahun 2015*.
- [13] *Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame*. 2008. [Online]. Available: https://jdihn.go.id/files/301/32_7_Tahun_2008.pdf
- [14] *Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir nomor 22 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah*. 2020.
- [15] E. A. Damanik, "Tata Cara Pengenaan PBB Sektor P2 Atas Rumah Kost Atau Kamar Kost (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)," Universitas Sumatera Utara, 2020. [Online]. Available: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26219>